



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Lahemma bin Larabe, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wt. Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Ibudi binti Ladina, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wt. Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama Egis bin Lahemma, tempat dan tanggal lahir Nepo, 20 Januari 2003 (usia 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Wt. Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Egis bin Lahemma dengan seorang perempuan yang bernama Riska binti Lababa, umur 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Egis bin Lahemma ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.302/Kua.21.02.03/PW.01/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru menolak untuk mendaftarkan pernikahan antara Egis bin Lahemma dan Riska binti Lababa dengan alasan bahwa usia Egis bin Lahemma belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan calon istrinya dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon dan calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



7. Bahwa anak para Pemohon Egis bin Lahemma bersatatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan calon istrinya Riska binti Lababa berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Egis bin Lahemma untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Riska binti Lababa;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Egis bin Lahemma;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Egis bin Lahemma**, usia 19 tahun, agama Islam,

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Egis bin Lahemma mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Riska binti Lababa;
- Bahwa saat ini Egis bin Lahemma sudah berusia 18 tahun 4 bulan dan telah akal baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;;
- Bahwa Egis bin Lahemma dan Riska binti Lababa sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yangblalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Egis bin Lahemma setuju agar hubungan dekatnya dengan Riska binti Lababa menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Egis bin Lahemma sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Riska binti Lababa;
- Bahwa Egis bin Lahemma sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Egis bin Lahemma berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Riska binti Lababa dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Egis bin Lahemma sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Egis bin Lahemma bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Egis bin Lahemma sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Riska binti Lababa maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama **Riska binti Lababa**, usia 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Wt. Nepo,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Riska binti Lababa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Riska binti Lababa menikah dengan Egis bin Lahemma;
- Bahwa Riska binti Lababa tahu bahwa Egis bin Lahemma saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Riska binti Lababa sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon suaminya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Riska binti Lababa dan Egis bin Lahemma sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Riska binti Lababa dan Egis bin Lahemma sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Riska binti Lababa berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Egis bin Lahemma;
- Bahwa Riska binti Lababa tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu,
- Bahwa Riska binti Lababa tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Riska binti Lababa sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Riska binti Lababa selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon istri anak para Pemohon, yang mengaku bernama Lababa, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lanrae, Desa Nepo, kecamatan Mallusertasi, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lababa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Riska binti Lababa, menikah dengan anak para Pemohon, Egis bin Lahemma;
- Bahwa Lababa tahu bahwa Egis bin Lahemma saat ini baru berusia 19;
- Bahwa Lababa sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Lababa sudah saling mencintai dengan Egis bin Lahemma, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Lababa berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Egis bin Lahemma;
- Bahwa pada saat ini saat ini Egis bin Lahemma bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Lababa yakin Egis bin Lahemma sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Lababa sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Salma, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Salma sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Riska binti Lababa, menikah dengan anak para Pemohon, Egis bin Lahemma;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salma tahu bahwa Egis bin Lahemma saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Salma sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Salma sudah saling mencintai dengan Egis bin Lahemma, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Salma berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Egis bin Lahemma;
- Bahwa pada saat ini saat ini Egis bin Lahemma bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Salma yakin Egis bin Lahemma sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Salma sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311053112770043 atas nama Lahemma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Barru pada tanggal 27 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.i;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311055102830001 atas nama Budi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 27 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.2.;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7311052308120004 atas nama Kepala Keluarga Lahemma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 13 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311052001030001 atas nama Egis binti Lahemma yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 03 April 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim kode bukti P.4;
5. Surat Keterangan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.302/Kua.21.02.03/PW.01/05/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, kabupaten Barru, pada tanggal 21 Mei 2021 Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Muh. Abdu bin Langanro, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wt. Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar Pemohon dibolehkan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Riska binti Lababa;
- Bahwa saat ini Egis bin Lahemma sudah berusia 18 tahun 4 bulan dan sudah akal baligh;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Egis bin Lahemma dan Yusran bin Jufri sudah kenal sangat dekat, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Egis bin Lahemma setuju agar hubungan dekatnya dengan Riska binti Lababa menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Egis bin Lahemma sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Riska binti Lababa;
- Bahwa Egis bin Lahemma sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Egis bin Lahemma berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Riska binti Lababa dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Egis bin Lahemma sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang suami, ia wajib menjalankan tanggung jawab untuk istri dan anaknya yg akan lahir dalam perkawinanya;

2. **Ahmad bin Sappe**, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wt. Nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai menantu para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar Pemohon dibolehkan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Riska binti Lababa;
- Bahwa saat ini Egis bin Lahemma sudah berusia 18 tahun 4 bulan dan sudah akal baligh;
- Bahwa Egis bin Lahemma dan Riska binti Lababa sudah kenal sangat dekat, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Egis bin Lahemma setuju agar hubungan dekatnya dengan Riska binti Lababa menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Egis bin Lahemma sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Riska binti Lababa;
- Bahwa Egis bin Lahemma sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Egis bin Lahemma berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Riska binti Lababa dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Egis bin Lahemma sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang suami, ia wajib menjalankan tanggung jawab untuk istri dan anaknya yg akan lahir dalam perkawinanya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Egis bin Lahemma diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 19;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Riska binti Lababa masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kePengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Egis bin Lahemma adalah anak laki-laki yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, yang belum berusia 19 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Egis bin Lahemma saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Riska binti Lababa;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Egis bin Lahemma dan Riska binti Lababa tidak dilanjutkan Egis bin Lahemma maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Egis bin Lahemma, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah akal baliqh Selain itu, anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta dengan pernyataannya

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Riska binti Lababa;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Egis bin Lahemma belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan perempuan lelaki #0606# sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Riska binti Lababa bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggulkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah 19 (sembilas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Egis bin Lahemma dan Riska binti Lababa ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Egis bin Lahemma, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 19, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Riska binti Lababa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Egis bin Lahemma, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Riska binti Lababa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Egis bin Lahemma, usia 18 tahun 4 bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Riska binti Lababa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2020 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. St. Husniati, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. St. Husniati

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
•	Biaya Proses Rp	70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNB	Rp
	150.000,00	
•	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)